

# **BUPATI CILACAP**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2013

# **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2013

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI CILACAP,

- Menimbang :a. bahwa sesuai pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap serta sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950):
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1388);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

### **BUPATI CILACAP**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2013

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula Rp. 1.976.248.661.500,-

b. Bertambah Rp. 87.726.095.000,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.063.974.756.500,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 2.073.241.081.500,-

b. Bertambah <u>Rp.</u> 205.957.186.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.279.198.267.500,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 153.759.054.000,-

2) Bertambah Rp. 122.967.805.000,-

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 276.726.859.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 56.766.634.000,-

2) Bertambah <u>Rp. 4.736.714.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 61.503.348.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan Rp. 118.231.091.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan Setelah Perubahan Rp 0,-

# Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 191.852.564.000,-

2) Bertambah Rp. 50.565.175.000,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp. 242.417.739.000,-

b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.368.102.208.000,-2) Bertambah 28.919.986.000,-Rp. Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.397.022.194.000,c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 416.293.889.500,-2) Bertambah 8.240.934.000,-Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Rp. 424.534.823.500,-Sah setelah perubahan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari a. Pajak Daerah 1) Semula 78.915.581.000,-Rp. 2) Bertambah 21.011.995.000,-Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 99.927.576.000,-Rp. b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 19.910.718.000,-11.633.024.000,-2) Bertambah Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 31.543.742.000,c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula 7.727.392.000,-Rp. 2) Bertambah 957.578.000,-Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.684.970.000,d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 85.298.873.000.-2) Bertambah 16.962.578.000,-Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 102.261.451.000,-(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 62.629.798.000,-28.919.986.000,-2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 91.549.784.000,b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 1.197.315.060.000,-2) Bertambah Rp. Jumlah Alokasi Umum setelah Dana Rp. 1.197.315.060.000,perubahan

c.	Dana Alokasi Khusus					
	1) Semula	Rp.	108.157.350.0	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>		0,-		
	Jumlah Dana Alokas perubahan	si Kh	usus setelah	Rp.	108.157.350.000,-	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :						
a.	Bagi Hasil Pajak dari Pro	vinsi d	an Pemerintah I	Daerah	Lainnya	
	1) Semula	Rp.	65.861.616.0	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	8.240.934.0	00,-		
Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 74.10						
b.	Dana Penyesuaian Otono					
	1) Semula	-		,		
	,	_ <del>_</del>		0,-		
	Jumlah Dana Penyesua setelah perubahan	ian Ot	onomi Khusus	Rp.	312.268.520.500,-	
c.	Bantuan Keuangan dari	Provins	si atau Pemerint	ah Daei	rah Lainnya	
	1) Semula	Rp.	38.163.753.0	00,-		
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>		0,-		
	Jumlah Bantuan keuang Pemerintah Daerah perubahan	-		Rp.	38.163.753.000,-	
		P	asal 3			
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:						
a.	Belanja Tidak Langsung					
	1) Semula	Rp.	1.411.245.665.9	00,-		
	2) Berkurang	( <u>Rp.</u>	35.602.657.00	00,-)		
	Jumlah Belanja Tidak perubahan	Lan	gsung setelah	Rp. 1	1.375.643.008.900,-	
b.	Belanja Langsung					
	1) Semula	Rp.	661.995.415.6	00,-		
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	241.559.843.0	00,-		
	Jumlah Belanja Langsun	ıg setel	ah perubahan	Rp.	903.555.258.600,-	
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir						
a.	Belanja Pegawai					
	(1) Semula	Rp.	1.128.175.576.5	00,-		
	(2) Bertambah	Rp.	7.164.631.0	00,-		
	Jumlah Belanja Pegawai	setelał	n perubahan	Rp. 1	1.135.340.207.500,-	
b.	Belanja Bunga sejumlah					
	(1) Semula	Rp.	53.000.0	00,-		
	(2) Bertambah	Rp.		0,-		
	Jumlah Belanja Bunga s	etelah		Rp.	53.000.000,-	
	Lathua. b. c.	1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Alokas perubahan Lain-lain pendapatan daera huruf c terdiri dari jenis pen a. Bagi Hasil Pajak dari Pro 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Bagi Hasil Pajak b. Dana Penyesuaian Otono 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Dana Penyesua setelah perubahan c. Bantuan Keuangan dari 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Bantuan keuang Pemerintah Daerah perubahan  Belanja Daerah sebagaimana a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Tidak perubahan b. Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai (1) Semula (2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai (1) Semula (2) Bertambah Jumlah Belanja Pegawai b. Belanja Bunga sejumlah (1) Semula (2) Bertambah	1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Alokasi Kh perubahan  Lain-lain pendapatan daerah yang huruf c terdiri dari jenis pendapata a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah b. Dana Penyesuaian Otonomi Khr. 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Penyesuaian Ot setelah perubahan  c. Bantuan Keuangan dari Provins. 1) Semula Rp. 2) Berkurang Rp. Jumlah Bantuan keuangan dar Pemerintah Daerah Lain perubahan  PBelanja Daerah sebagaimana dimala. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 2) Berkurang (Rp. Jumlah Belanja Tidak Lan perubahan  b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. 3) Bertambah Rp. 4) Bertambah Rp. 4) Bertambah Rp. 5) Bertambah Rp. 4) Belanja Tidak Langsung setelah Belanja Pegawai setelah Belanja Bunga sejumlah (1) Semula Rp. (2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Belanja Bunga sejumlah (1) Semula Rp. (2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. (2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. (3) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. (4) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. (5) Bertambah Rp.	1) Semula Rp. 108.157.350.0 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaima huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah II 1) Semula Rp. 65.861.616.0 2) Bertambah Rp. 8.240.934.0 Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan  b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 312.268.520.5 2) Bertambah Rp. Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan  c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerint 1) Semula Rp. 38.163.753.0 2) Berkurang Rp. Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  Pasal 3  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.411.245.665.9 2) Berkurang (Rp. 35.602.657.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan  b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 661.995.415.6 2) Bertambah Rp. 241.559.843.0 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan  Belanja Tidak Langsung setelah perubahan  Belanja Tidak Langsung setelah perubahan  b. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pelari jenis belanja: a. Belanja Pegawai (1) Semula Rp. 1.128.175.576.5 (2) Bertambah Rp. 7.164.631.0 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  b. Belanja Bunga sejumlah (1) Semula Rp. 53.000.0	1) Semula Rp. 108.157.350.000,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dim huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 65.861.616.000,- 2) Bertambah Rp. 8.240.934.000,- Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp.  b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 312.268.520.500,- 2) Bertambah Rp. 0,- Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan Rp.  c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Perubahan Rp.  7 Berkurang Rp. 0,- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Perubahan Rp.  Pasal 3  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hura Rp. 1.411.245.665.900,- 2) Berkurang (Rp. 35.602.657.0000,-) Jumlah Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.411.245.665.900,- 2) Berkurang (Rp. 35.602.657.0000,-) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.  b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 661.995.415.600,- 2) Bertambah Rp. 241.559.843.000,- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ay dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai (1) Semula Rp. 1.128.175.576.500,- (2) Bertambah Rp. 7.164.631.000,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.  b. Belanja Bunga sejumlah (1) Semula Rp. 53.000.000,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.  b. Belanja Bunga sejumlah (1) Semula Rp. 53.000.000,- (2) Bertambah Rp. 53.000.000,- (2) Bertambah Rp. 53.000.000,-	

	c.	Belanja Hibah						
		(1) Semula	Rp.	166.105.066.400	),-			
		(2) Berkurang	( <u>Rp.</u>	42.602.922.000	) <u>,-)</u>			
		Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 123.502.144.400,-						
	d.	Belanja Bantuan Sosial						
		(1) Semula	Rp	3.398.000.000	),-			
		(2) Bertambah	<u>Rp</u>	100.000.000	<u>),-</u>			
		Jumlah Belanja Bantu perubahan	ıan S	osial setelah	Rp.	3.498.000.000,-		
	e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik						
		(1) Semula	Rp.	431.723.000	),-			
		(2) Bertambah	<u>Rp.</u>	(	<u>),-</u>			
		Jumlah Belanja Bagi Hasi	il setela	ah perubahan	Rp.	431.723.000,-		
	f.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik						
		(1) Semula	Rp.	108.082.300.000	),-			
		(2) Bertambah	<u>Rp.</u>	168.000.000	<u>),-</u>			
		Jumlah Belanja Bagi Hasi	il setela	ah perubahan	Rp.	108.250.300.000,-		
	g.	Belanja Tidak Terduga sej	jumlah	L				
		(1) Semula	Rp.	5.000.000.000	),-			
		(2) Berkurang	( <u>Rp.</u>	432.366.00	0,-)			
		Jumlah Belanja Tidak perubahan	Tero	duga setelah	Rp.	4.567.634.000,-		
(3)		Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari enis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai						
		(1) Semula	Rp.	88.730.966.400	),-			
		(2) Bertambah	Rp.	3.300.270.500	<u>),-</u>			
		Jumlah Belanja Pegawai s	setelah	perubahan	Rp.	92.031.236.900,-		
	b.	Belanja Barang dan Jasa						
		(1) Semula	Rp.	248.699.016.350	),-			
		(2) Bertambah	<u>Rp.</u>	68.060.005.654	<u>1,-</u>			
		Jumlah Belanja Barang perubahan	dan	Jasa setelah	Rp.	316.759.022.004,-		
	c.	Belanja Modal						
		(1) Semula	Rp.	324.565.432.850	),-			
		(2) Bertambah	Rp.	170.199.566.846	<u>5,-</u>			
		Jumlah Belanja Modal set	telah p	erubahan	Rp.	494.764.999.696,-		

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

(1) Semula Rp. 153.759.054.000,-

(2) Bertambah <u>Rp. 122.967.805.000,-</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 276.726.859.000,-

b. Pengeluaran

(1) Semula Rp. 56.766.634.000,-

(2) Bertambah Rp. 4.736.714.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 61.503.348.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

SILPA Tahun Sebelumnya

(1) Semula Rp. 153.759.054.000,-

(2) Bertambah Rp. 122.967.805.000,-

Jumlah SILPA Tahun Sebelumnya setelah

perubahan Rp. 276.726.859.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal

(1) Semula Rp. 56.679.990.000,-

(2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan Rp. 58.679.990.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

(1) Semula Rp. 86.644.000,-

(2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan Rp. 86.644.000,-

c. Pembayaran Hutang Daerah

(3) Semula Rp. 0,-

(4) Bertambah Rp. 2.736.714.000,-

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan Rp. 2.736.714.000,-

# Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah

selanja Daeran menurut Urusan Pemerintahan I Jan Organisasi

dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

# Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

> Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 Oktober 2013 BUPATI CILACAP,

> > cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

cap ttd

**SUTARJO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 12